



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Bantul perlu dilaksanakan lomba/evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lomba Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan evaluasi;
 - b. menyusun panduan pelaksanaan evaluasi;
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi;
 - d. melaksanakan evaluasi;
 - e. menentukan pemenang evaluasi;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pemenang evaluasi dalam Evaluasi Pengelolaan Posyandu tingkat DIY dan/atau Nasional;
 - g. menyusun laporan hasil evaluasi; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENGELOLAAN POS PELAYANAN
TERPADU TINGKAT KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>2. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>6. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Heri Kartika, S. ST.</p> <p>Nur Hidayati</p> <p>1. Dwi Pudyaningsih, S.Sn. 2. Sri Wahyuni 3. Dra. Purhandayani 4. Renggani Pulungsari</p> <p>1. Riyaningsih, S.E. 2. Yuni Lestari, S.E.</p> <p>1. Anastasia Eni R., S. Gz. 2. Antonia Endang W., S.I.P. 3. Defik Ardiyanto, S.Kom.</p>

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH